



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN

NOMOR 418/PID.SUS/2024/PN.MLG TENTANG NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI MALANG

Skripsi



Oleh

Muhamad Lutfiyan Prabowo

21801021048

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN

NOMOR 418/PID.SUS/2024/PN.MLG TENTANG NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI MALANG

Skripsi

Diajukan Untuk memenuhi sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Muhamad Lutfiyan Prabowo

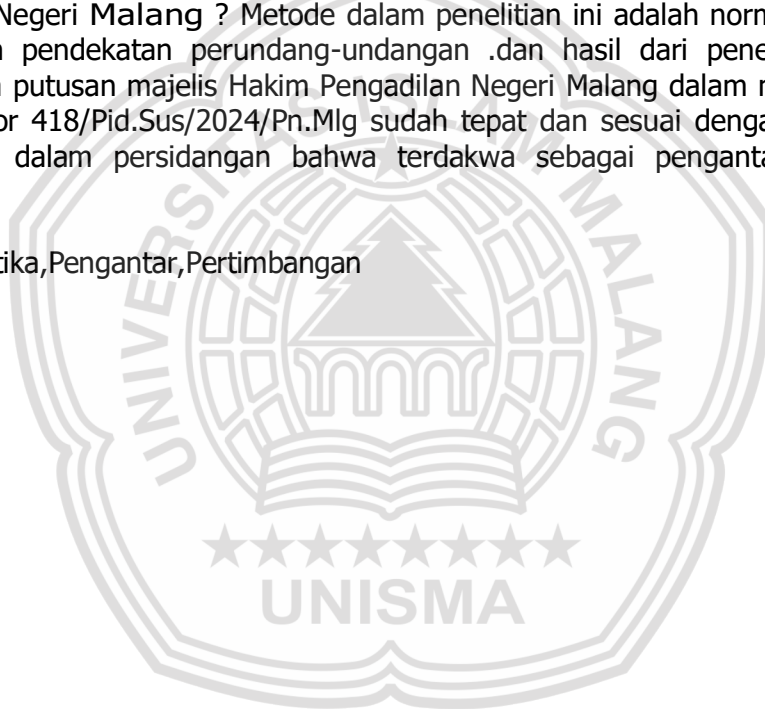
21801021048

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkoba saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinyadibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat, Sehingga dalam masalah diatas dalam pnlitian ini dihasilkan 2 Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana Implementasi Hukuman pada kasus dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Putusan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang ? Metode dalam penelitian ini adalah normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan .dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memutus perkara Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa sebagai pengantar paket narkoba.

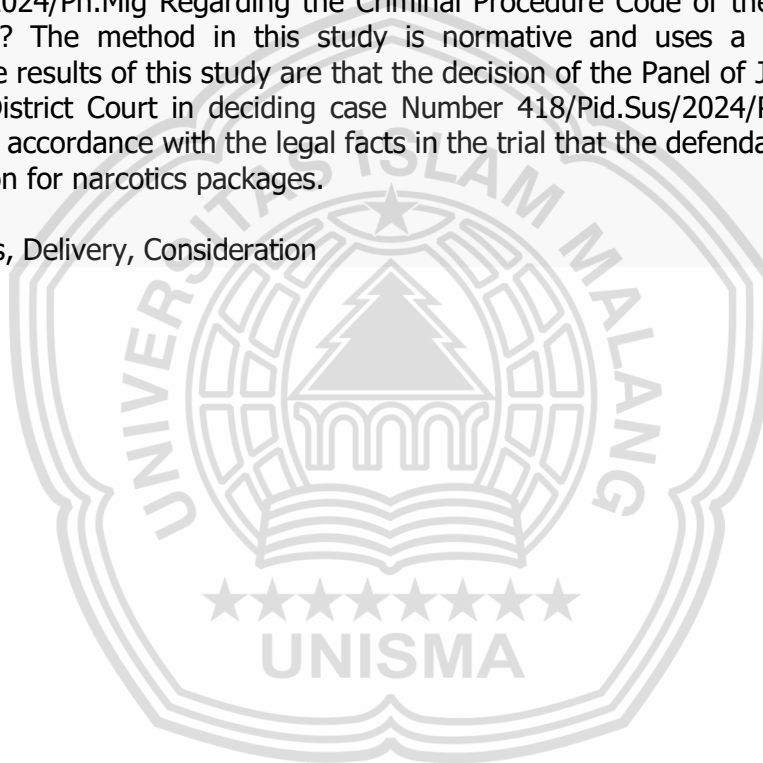
Kunci : Narkoba,Pengantar,Pertimbangan



ABSTRACT

The navigation tool, both for users and for those who use this navigation tool, is an international navigation tool that is difficult to access and never stops being talked about. Almost every day there is news about navigation tools. The use of civil servants can cause negative impacts such as physical, mental, emotional and behavioral damage to the civil servants. Therefore, in the above problem, this study resulted in 2 problem formulations, namely 1. How to implement the Law on Civil Servants and Decision Number 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Concerning Civil Servants and Civil Servants in the State Civil Servants? 2. What are the considerations of the Court regarding the Decision Number 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Regarding the Criminal Procedure Code of the Malang District Court? The method in this study is normative and uses a statutory approach. The results of this study are that the decision of the Panel of Judges of the Malang District Court in deciding case Number 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg is correct and in accordance with the legal facts in the trial that the defendant was a delivery person for narcotics packages.

Key: Narcotics, Delivery, Consideration



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan singkatan dari Narkoba (selanjutnya disebut narkoba). Tidak ada larangan jika jenis dari narkotika dikonsumsi untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan bagi tubuh apabila disalah gunakan dan efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya. Oleh karena itu bahaya yang ada dapat mengancam keberadaan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang.¹

Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya

¹ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 194.

pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika.²

Meskipun narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, apabila dalam penggunaannya ternyata disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³ Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵ Untuk mencegah

² Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 1.

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 5.

⁴ Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkoba* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008), h. 2.

⁵ "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang Narkotika."

dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran dari narkoba, kemudian perihal itu diatur di dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009. Penggolongan Narkoba dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 dibagi 3:

- a. Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan tidak digunakan dalam proses terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan obat-obatan. Narkoba golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja.
- b. Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan paling akhir dan dapat digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (Serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker)
- c. Narkoba Golongan III adalah Narkoba berguna untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein(berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk menahan rasa nyeri dan pereda batuk.⁶

⁶ Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h.7.

Kuantitas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah dan sosial. Hal ini disebabkan karena semakin pudarnya social order atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum yang dipandang sebagai salah satu sarana social engineering dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial yang sedang terjadi.⁷

Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada bahwa pihak konsumen pecandu narkoba rata-rata adalah anak dimana didominasi oleh anak usia sekolah. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan anak sekarang ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekadar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda mudi lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan.

⁷ Siswantoro sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, h. 11.

⁸ Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2005, hlm 158 h. 27

Secara terminologi pengertian penyalahgunaan, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba yang terdapat di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan adalah orang yang memakai narkoba tanpa suatu hak atau melawan hukum
- b. Pecandu Narkoba adalah orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam karena keadaan ketergantungan pada narkoba, secara fisik dan psikis.
- c. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, atau, ditipu, dipaksa, dan atau diancam agar untuk menggunakan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2024/PN.MLG TENTANG NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI MALANG."**

2. Rumusan Masalah

Dari paparan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hukuman pada kasus dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Putusan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim terkait Putusan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya di bidang hukum pidana dalam kasus Narkotika

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum dalam bidang hukum pidana khususnya dalam kasus Narkotika

c. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya pada masa mendatang, khususnya dalam bidang hukum pidana

2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat agar supaya dapat memahami tentang penyalahgunaan narkoba dan akibat hukumannya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan peran dan fungsinya selaku aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pasal dalam kasus narkoba

5. Orisinalitas Penulisan

Untuk menjamin orisinalitas skripsi yang penulis susun, maka sebagai komparasi penulis kemukakan beberapa skripsi mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, antara lain:

No.	PROFILE	JUDUL
1	ARNOLD HUMISAR SIMATUPANG FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 PALEMBANG 2014	PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
	ISU HUKUM	
	1. Apakah penyalahguna Narkoba dapat dikenakan sanksi pidana penjara sekaligus direhabilitasi berdasarkan putusan Peradilan umum?	
	2. Bagaimana Klasifikasi atau syarat rehabilitasi dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 dapat diberikan terhadap Penyalahgunaan Narkoba?	

HASIL PENELITIAN		
	Peredaran narkoba sangat dilarang jika disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu. Karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Maka akan dikenakan sanksi yang berupa pemberian pidana menanti seseorang jika ia telah mensalahgunakan atau mengedarkan narkoba tanpa izin dan hak, sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Namun selain pidana ada juga pemberian tindakan berupa rehabilitasi yaitu dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkoba tersebut, pemberian rehabilitasi diatur di dalam Undang Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan rehabilitasi akan diberikan kepada penyalahguna narkoba yang telah memenuhi syarat syarat untuk diberikan rehabilitasi sebagaimana syarat tersebut terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji masalah Narkoba dan segi Pidana
	PERBEDAAN	Pada skripsi ini tidak dibahas mengenai Putusannya tetapi lebih ke proses diberikan rehabilitasinya
	KONTRIBUSI	Untuk pengembangan keilmuan dalam bidang hukum, utamanya dalam bidang hukum Pidana
2	PROFILE	JUDUL
	A. ALVIN GHIFFARI RAMDHANI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR 2023	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks?	

	2. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim menjatuhkan pemidanaan berdasarkan Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya; 2. Penerapan Hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.MKS telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji masalah penyalahgunaan narkotika dan mengkaji putusan pengadilan
	PERBEDAAN	Pada skripsi ini membahas subjek hukumnya adalah Oknum Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi sedangkan skripsi kami membahas tentang warga sipil
3	KONTRIBUSI	Untuk pengembangan keilmuan dalam bidang hukum, utamanya dalam bidang Hukum Pidana
	PROFILE	JUDUL
	MUHAMMAD CAESAR FAKULTAS SYARIAH & HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

	SYARIF HIDAYATULLOH,JAKARTA TAHUN 2018	(Analisis Putusan Mahkamah Agung No 69 K/MIL/2016)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer ? 2. Bagaimana hakim memutuskan dalam sangsi pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan Mahkamah Agung No.69 K/MIL/2016 ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer seperti mengadakan penyuluhan cara-cara mencegahnya, melakukan Razia dadakan di malam_ hari, melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat, serta pemeriksaan melalui screening test narkoba 2. Dalam putusan nomor 69K/MIL/201 6 Ismael telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pen yalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ismael dengan pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan" hakim dalam memutuskan telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tentang narkoba.	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji masalah tentang penyalahgunaan narkoba
	PERBEDAAN	Pada skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan Tentara nasional Indonesia (TNI)
	KONTRIBUSI	Untuk pengembangan keilmuan dalam bidang hukum, utamanya dalam bidang hukum pertanahan.
4	PROFILE	JUDUL
	MUHAMAD LUTFIYAN PRABOWO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG MALANG TAHUN 2025	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2024/PN.MLG TENTANG NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI MALANG

ISU HUKUM	
	1. Bagaimana Implementasi Hukuman pada kasus dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkotika Pada Pengadilan Negeri Malang ?
	NILAI KEBARUAN
	Obyek kajian yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini yang sudah banyak di kaji untuk dibuat bahan penelitian adalah tidak berbasis putusan pengadilan sehingga skripsi yang seperti ini jarang yang sudah menggunakan sebagai bahan penelitiannya. Karena itu ada nilai kebaruan (<i>novelty</i>) pada skripsi ini, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Secara Khusus menurut jenis,sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi2(dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Press, 1994) halaman 1

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah,*Metode Penelitian Hukum*,Cet 3.(Bandung: alfabeta,2015),hlm 51

1. Jenis Penelitian

Berdasar pada pokok permasalahan yang telah diteliti, maka metode yang dipergunakan yaitu normatif. Jenis Penelitian Menurut Peter Marzuki, Terdapat 4 (Empat) Pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, Yaitu salah satunya :¹¹

Metode penelitian hukum normatif (kepastakaan) merupakan sebuah tata cara meneliti bahan pustaka. Adapun tahapan-tahapan nya yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertujuan memperoleh hukum objektif atau norma hukum, dengan meneliti permasalahan hukum yang ada.
- b. Penelitian hukum normatif yang bertujuan mendapatkan hukum subjektif atau hak dan kewajiban.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. hal itu juga dilakukan untuk memperoleh makna yang baru untuk menguji dalam teori dan praktek.¹²

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm 93.

¹² Hajar M, *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hlm. 141

Konseptual dengan meneliti secara keseluruhan sebuah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Pendekatan Konseptual Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini berinjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian untuk kebutuhan praktis, pendekatan perundang-undangan akan memberikan sebuah kesempatan untuk peneliti guna mempelajari terdapatnya sebuah konstitusi dan kesesuaian diantara sebuah undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Hasil dari penelitian tersebut menjadi sebuah argumen dalam memecahkan isu yang tengah dihadapi.

3. Sumber bahan hukum

Pada penelitian normatif terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum, Menurut Peter Mahmud Marzuki, Sumber hukum primer adalah Sumber hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan diantaranya :¹³

- a. Sumber hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif* memiliki arti memiliki otoritas. Sumber hukum primer tersebut terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm 141

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum yang digunakan penulis yakni:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer, sebagai contoh rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan akademis/hukum, dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan yaitu buku-buku hukum, jurnal, skripsi, tesis, desertasi hukum, dan lain sebagainya.

c. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum campuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberi petunjuk, pembahasan, dan penjelasan akan bahan hukum lainnya. Sumber hukum yang dipergunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary of Law*).

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode perspektif analisis serta

dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan.¹⁴

7. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis maka penulis membagi menjadi empat bagian dalam penulisan skripsi ini :

1. BAB I (PENDAHULUAN) : Pada bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab II ini akan membahas tentang tinjauan pustaka terhadap pembedaan pelaku penyalahgunaan narkoba dan teori-teori pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang
3. BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN): Pada BAB III ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap Pertimbangan hakim dan implementasi hukum pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg Tentang Narkoba Pada Pengadilan Negeri Malang
4. BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab IV ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang telah dipaparkan

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm 96.

BAB IV

PENUTUP

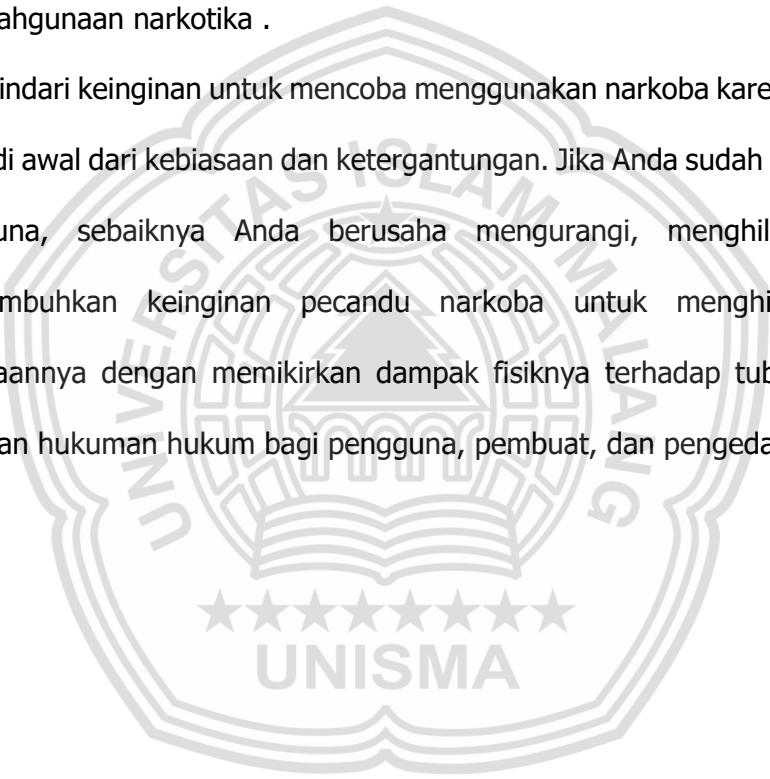
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Mlg telah tepat, karena dari fakta-fakta hukum dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa Robby Jihan Abdullah Bin Nur Toha, Sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Mlg. dalam memutuskan perkara tersebut melihat dan menganalisis berbagai dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak terbantahkan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dalam putusan tersebut tidak di lakukan banding atau upaya hukum lainnya.

2. Saran

1. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat khususnya dalam usia muda, dari tahun ke tahun selalu bertambah, yang paling mendasar adalah Pendidikan dirumah dahulu para orang tua senantiasa memberikan pemahaman yang cukup, dan harus selektif mengawasi anaknya sehingga tidak sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika .
2. Menghindari keinginan untuk mencoba menggunakan narkoba karena akan menjadi awal dari kebiasaan dan ketergantungan. Jika Anda sudah menjadi pengguna, sebaiknya Anda berusaha mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan keinginan pecandu narkoba untuk menghilangkan kebiasaannya dengan memikirkan dampak fisiknya terhadap tubuh dan ancaman hukuman hukum bagi pengguna, pembuat, dan pengedarnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 194.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 1.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h.5.

Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkoba* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008), h. 2

Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h.7.

Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, h. 11.

Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2005, hlm 158 h. 27

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung. 1980. Hal. 48

Sudikno Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1984. Hal 1.

Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 63.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Adya Bakti. Bandung. 1997. Hal. 181.

R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Politeia. Bogor. 1982. Hal. 1.

Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2012. 10 Hal. 18

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

- I Made Widnyana. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska. Jakarta. 2010. Hal. 57.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 34. Ibid. Hal.6
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. 2008. Hal. 19.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 1.
- Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 99.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 121.
- Taufik Makarao, dkk.. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal. 17
- Abdul Majid, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulungan Penyalahgunaan Narkoba, h. 118.
- Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 9-10.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 12
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011).hlm 93.
- Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba* (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), h. 7

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum*, hlm. 17.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, h. 174.

INTERNET

<http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4908>

<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pasal-112-dan-114-uu-narkotika-lt62069dd88341d/?page=2>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>

[https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkoba_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf)

JURNAL

Lilik Mulyadi, "*Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan parktik penerapannya dalam putusan pengadilan)*", Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 27.